

**Pencerdasan Politik : Upaya Akademisi Mengedukasi Melalui
Pembuatan Film “Dirty Vote” dalam Prespektif Kewarganegaraan.**

Ken Cita Mundy Bidari *Universitas*
Sebelas Maret
kencitamb@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Pada artikel ini meneliti tentang bagaimana Upaya akademisi dalam mengedukasi pemilih melalui platform youtube yang disalurkan dengan film Dirty Vote. Pemilu merupakan pesta demokrasi terbesar di negara negara demokrasi yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin negara guna keberlanjutan pemerintahan. Pada pemilu 2024 menuai beragam dinamika salah satunya adalah dengan dirilisnya film oleh PSHK Indonesia yang didalamnya termuat para pakar hukum ternama sekaligus akademisi, yaitu film dirty vote. Film Dirty Vote yang dirilis pada masa tenang oleh PSHK Indonesia menuai banyak dinamika, dan hal itulah yang menjadikan pemilu tahun 2024 menjadi lebih berwarna. Film ini dirilis bertujuan untuk menguak kecurangan-kecurangan yang terjadi pada masa pemilu 2024. Meskipun film ini dirilis untuk menguak kecurangan, namun film ini bersifat netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Bahkan, pembuat film ini juga berpesan kepada penikmat film ini untuk menikmati secara terbuka, supaya tidak merasa film ini memihak salah satu pasangan calon tertentu. Dalam film ini juga bertujuan untuk menjelaskan kepada khalayak bahwasanya demokrasi di indonesia diciderai dan membuat tatanan demokrasi ini tidak simetris lagi. Pada penelitian ini juga menjelaskan bagaimana respon warga negara disaat film ini sudah rilis, tentu saja menuai banyak pro kontra, dan dalam penelitian ini juga dijelaskan bagaimana hal itu dilihat dari sisi kewarganegaraan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Peneliti menghimpun data dari literatur-literatur yang tersedia seperti buku, undang-undang, jurnal dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga menghimpun data melalui berbagai platform media social.

Kata kunci : pemilu, dirty vote, kewarganegaraan.

ABSTRACT

In this article, we examine the efforts of academics to educate voters through the YouTube platform which is channeled through the film Dirty Vote. Elections are the biggest democratic party in democratic countries which are held every 5 years to elect the country's leader for the continuity of government. The 2024 election will reap various dynamics, one of which is the release of a film by PSHK Indonesia which includes well-known legal experts and academics, namely the film Dirty Vote. The film Dirty Vote, which was released during the quiet period by PSHK Indonesia, reaped a lot of dynamics, and that is what makes the 2024 election even more colorful. This film was released with the aim of exposing fraud that occurred during the 2024 election. Even though this film was released to reveal fraud, this film is neutral or does not take sides with one particular pair of presidential and vice presidential candidates. In fact, the makers of this film also advised viewers of this film to enjoy it openly, so that they don't feel like this film favors one particular candidate pair. This film also aims to explain to the audience that democracy in Indonesia is being

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society 5.0*"

damaged and making this democratic order no longer symmetrical. This research also explains how citizens responded when this film was released, of course there were many pros and cons, and in this research it also explains how this was seen from a citizenship perspective. This research uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of literature studies or literature studies. Researchers collect data from available literature such as books, laws, journals and so on. Apart from that, researchers also collect data through various social media platforms.

Keyword: *election, dirty vote, citizenship.*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan pemilu merupakan suatu pesta demokrasi terbesar di Indonesia yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan diperuntukkan untuk memilih anggota legislative, kepala daerah dan juga kepala negara. Pemilu ini memiliki asas yang biasa disingkat dengan LUBER JURDIL atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilu ini berarti suatu perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Dalam Sejarahnya, di Indonesia sudah melangsungkan pemilu selama beberapa kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pemilu yang terakhir dilaksanakan yaitu pada tahun ini atau tahun 2024, pemilu pada tahun 2024 merupakan pemilu untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRD-PROV, DPD, DPRD-Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu, pemilu 2024 juga memilih kepala daerah, namun dalam pelaksanaannya dibuat 2 kali yaitu pada bulan Februari dan yang kedua rencana akan dilaksanakan bulan November mendatang untuk pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan pemilu ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk memilih akan menggunakan hak suaranya dalam memilih pilihannya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah disediakan di seluruh wilayah Indonesia, Pemilih menggunakan suaranya di TPS yang sudah tercantum Namanya dalam DPT (Daftar

Pemilih Tetap) atau jika ada suatu hal pemilih juga tetap bisa memilih di TPS tertentu, dengan syarat yang sudah ditentukan pula. Rangkaian dalam pelaksanaan pemilu melalui beberapa rangkaian sebelum akhirnya pada tahap pencoblosan. Rangkaiannya berupa tahap pencalonan presiden wakil presiden, dan anggota legislative lalu ada rangkaian kampanye, atau mempromosikan supaya pemilih dapat memilih presiden atau wakil tersebut dan ada pula masa tenang lalu yang terakhir yaitu tahap pencoblosan. Menariknya dari pemilu tahun 2024 adalah pada saat masa tenang, muncul film yang digarap oleh akun *youtube* bernama PSHK Indonesia yang berjudul "*Dirty Vote*".

Film *Dirty Vote* merupakan film yang digarap oleh PSHK Indonesia atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan ini merupakan Lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, yang terfokus pada legislasi dan peradilan. Film yang berdurasi hampir dua jam itu menampilkan beberapa pakar hukum tata negara yang juga merupakan seorang akademisi, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari. Film *Dirty Vote* menjelaskan mengenai dinamika yang terjadi pada masa Pemilu 2024, ketiga tokoh pakar hukum diatas menjelaskan mengenai beberapa sudut pandang tentang pemilu 2024. Pro dan Kontra muncul setelah film ini dirilis, pasalnya ada beberapa pendukung salah satu paslon tertentu tidak setuju dengan adanya film *dirty vote* ini karena dinilai menjelekkkan paslon yang didukungnya.

Film *dirty vote* ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi edukasi terhadap para pemilih yang nantinya akan menggunakan hak suaranya pada Pemilu tahun 2024. Pada film itu, penikmat juga diharapkan dapat mencerna film dengan terbuka, tidak dengan memihak salah satu paslon saja. Karena, film itu dibuat memang untuk mengedukasi

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

penikmat film dokumenternya, tidak untuk menjatuhkan ataupun mengunggulkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Namun, ternyata respon public setelah film itu keluar sangat beragam, sehingga menimbulkan polemic yang cukup menarik untuk dikaji, maka dari itu penting untuk kita mengetahui sebenarnya bagaimana peran akademisi dalam mengedukasi menjelang pemilu 2024 melalui film documenter berjudul "*Dirty Vote*".

METODE

Artikel ini ditulis dengan metode library research atau studi kepustakaan. Pada artikel ini Teknik pengumpulan data yang

HASIL

Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan kata pemilu merupakan kegiatan 5 tahunan sekali yang diadakan di negara demokrasi untuk memilih pemimpin yang baru. Pemilu di Indonesia telah mengalami dinamika yang beragam bentuknya dan pemilu di Indonesia juga sudah dilaksanakan beberapa kali. Menurut Heywood, pemilu merupakan suatu jalan yang terdiri dari berbagai arah, baik bagi pemerintah maupun rakyat, kaum elit, dan massa untuk saling mempengaruhi, maksud dari berbagai arah adalah fungsi yang dapat dilihat dari perspektif *bottom up and top down*. Pemilu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang berarti pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan aturan yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya. Hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya diatur dalam berbagai pasal yang ada, yaitu pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22 C ayat (1), pasal-pasal tersebut digunakan sebagai landasan yuridis warga negara dalam melaksanakan pemilu atau menggunakan hak

digunakan itu berdasarkan pada hasil temuan berupa tulisan yang berasal dari berbagai sumber refresi, seperti buku, jurnal, dan sebagainya mengenai film *dirty vote* dan kajian yang terkait untuk menjawab rumusan masalah, selain menggunakan studi kepustakaan, artikel ini juga mengambil sumber refrensi dari media social, baik youtube, twitter, Instagram maupun tiktok yang berkaitan dengan film *dirty vote*. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif, dan akan dikelompokkan dan dipilih dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga dari data tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Proses dimulai dengan menganalisis data, pembahasan, dukungan pembenaran dan hasil akhir atau simpulan umum.

suaranya dalam pemilihan umum. Warga negara yang berhak memilih tentu saja melalui beberapa syarat yang telah diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) pada Pasal 4 Nomor 7 tahun 2022, beberapa syarat yang dimaksud dalam Peraturan tersebut adalah :

1. Berusia 17 (Sudah memiliki KTP) atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah menikah atau yang sudah pernah menikah
2. Tidak sedang dicabut hak memilihnya berdasarkan dengan putusan pengadilan
3. Domisili di wilayah Indonesia dengan bukti KTP Elektronik (WNI)
4. Domisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-Elektroni, Paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor
5. Jika Pemilih belum memiliki KTP-El dapat menggunakan KK
6. Tidak sedang menjadi Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. [1]

Pemilu 2024 memiliki beberapa rangkaian sebelum pada tahap pemilihan atau pencoblosan. Rangkaian dalam pemilu 2024

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024 "Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society* 5.0"

diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2022, rangkaianannya meliputi :

1. Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran dilaksanakan pada 14 Juni 2022-14 Juni 2024
2. Tahapan Penyusunan Peraturan KPU dilaksanakan pada 14 Juni 2022- 14 Desember 2023
3. Tahapan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan 14 Oktober 2022-21 Juni 2023
4. Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilaksanakan pada 29 Juli 2022- 13 Desember 2022
5. Tahapan Penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan pada 14 Desember 2022-14 Februari 2023
6. Tahapan Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dilaksanakan pada 14 Oktober 2022-9 Februari 2023.
7. Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 24 April 2023-25 November 2023
8. Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 19 Oktober 2023-25 November 2023
9. Tahapan masa Kampanye Pemilu dilaksanakan pada 28 November 2023- 10 Februari 2024.
10. Tahapan Masa Tenang dilaksanakan pada 11 Februari 2024- 13 Februari 2024
11. Tahapan Pemungutan penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 14-15 Februari 2024.

Rangkaian dalam pemilu tentu saja dimanfaatkan dengan baik oleh para seluruh Masyarakat di Indonesia. Seperti PSHK Indonesia atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, yang menggunakan masa tenang dalam rangkaian pemilu untuk mengunggah film documenter yang menuai banyak pro kontra dengan judul "Dirty Vote". Film Dirty Vote merupakan film Garapan PSHK Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan dibintangi 3 pakar hukum sekaligus akademisi ternama di negara Indonesia, yaitu Zainal Arifin

Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari. Film Dirty Vote ini merupakan film documenter yang dirilis pada 11 Februari 2024, yaitu pada saat masa tenang, film ini mengungkap kecurangan yang terjadi di dalam pemilu 2024 dan film ini menicu terjadinya kerusakan tatanan demokrasi di Indonesia. Film ini mengungkap berbagai instrument kekuasaan yang digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sehingga dapat merusak tatanan demokrasi di Indonesia. [2] Film Dirty Vote ini mengungkap kecurangan yang terjadi dalam sistem pemilihan di Indonesia termasuk pula kebobrokan sistem pengawasan perjalanan menuju pemilu dan banyaknya dugaan kejanggalan yang lainnya. Film ini telah ditonton oleh lebih dari 6,7 juta views di youtube. Dengan begitu banyaknya penonton pada film dirty vote menimbulkan berbagai respon warga negara dalam menanggapi film dirty vote [3].

Respon warga negara terhadap film dirty vote ini sangat beragam, seperti yang dapat dijumpai di berbagai media social, para influencer juga banyak yang berkomentar terhadap film ini, salah satunya adalah influencer Naz Judge, ia berkomentar atau merivew film dirty vote pada media sosialnya berupa tiktok, ia mereview di tiktok dan dibanjiri lebih dari 1000 komentar di videonya, komentar yang ada pun beragam melalui pro dan kontra. Hal ini jika dinilai dalam segi kewarganegaraan dapat dianalisis dengan :

1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat, Hal ini diatur dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi " Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" Hal ini dimaksudkan adalah sebagaimana warganegara merespon film Dirty Vote itu merupakan salah satu hak juga dalam menjadi warganegara.
2. Kebebasan dalam memilih salah satu calon presiden maupun wakil presiden, hal ini dimaksudkan bahwasanya warganegara itu bebas untuk memilih atau memilih calon presiden mana yang akan dipilihnya. Hal ini sejalan dengan asas dalam pemilihan umum yaitu LUBER

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2024
"Menilik Isu Kewarganegaraan: Dinamika Perkembangan Global pada Era *Society*
5.0"

JURDIL, langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Respon warganegara dalam menanggapi film dirty vote itu juga tidak menjadi masalah apabila mereka akan memihak salah satu paslon yang mereka dukung, dan merasa terfitnah dengan adanya film dirty vote ini.

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Indonesia," *Indonesian of Journal Law And Justice*, vol. 01, 2024.

[4] D. M. Linlin Maria, Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI, Bogor : Komisi Pemilihan Umum Bogor.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, film dirty vote Garapan PSHK Indonesia dengan Bintang berupa 3 akademisi sekaligus pakar hukum terkenal ternyata menuai banyak dinamika. Dinamika yang terjadi dalam film dirty vote ini adalah banyaknya respon Masyarakat yang beragam, ada yang suka maupun ada yang tidak suka. Namun, dengan dinamika yang ada pada masa pemilu 2024 utamanya pada masa film dirty vote ini keluar atau rilis, tidak ada masalah yang begitu krusial muncul. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya warganegara memang bebas untuk menyampaikan pendapatnya dan juga warga negara bebas untuk memihak salah satu paslon dalam pemilu seperti halnya pada asas yang termuat dalam pemilu itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Pamungkas, Perihal Pemilu, 2009.
- [2] B. W. K. G. D. Y. Diah Fatma Sjoraida, "Analisis Sentimen Film Dirty Vote Menggunakan BERT," *Jurnal JTJK*, vol. 8, 2024.
- [3] I. T. Angelica Nathaniella, "Pengaruh Film Dokumenter "Dirty Vote" pada Saat Masa Tenang